

PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN KESIAPAN LPTK DALAM MENDUKUNG PROGRAM SERTIFIKASI GURU

HAND OUT

**Disampaikan pada kegiatan Forum Wartawan Pendidikan
Wisma Depdiknas Argamulya, Bogor,
Sabtu, 16 September 2006**

**DIREKTORAT JENDRAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2006**

RASIONAL PENTINGNYA STANDARISASI KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI GURU


- Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling keterkaitan secara sinergis, antara lain kebijakan, kurikulum, guru/dosen, fasilitas, pembiayaan, pengelolaan, dan sistem penilaian.
- Guru merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, karena guru merupakan “the front liner” proses pembelajaran untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu.
- Proses pembelajaran yang bermutu hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan bekerja sesuai dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai “pendidik profesional”.
- Pemberlakuan UU Guru dan Dosen merupakan suatu kebijakan strategis nasional untuk menjadikan guru sebagai jabatan “pofesi” dan menjadi modal dasar dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional secara komprehensif.

Pola Pikir Pengembangan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional

Perubahan Lingkungan Strategis
(persaingan global, demokratisasi, desentralisasi, meningkatnya tuntutan *governance*, pengangguran)

MASALAH & TANTANGAN

- ✓ Tkt pendidikan rendah
- ✓ Dinamika struktur penduduk belum terakomodasi
- ✓ Kesenjangan tingkat pendidikan
- ✓ Fasilitas pendidikan belum memadai
- ✓ Kualitas pendidikan rendah
- ✓ Pengembangan IPTEK
- ✓ Manajemen belum efektif, efisien, dan akuntabel
- ✓ Anggaran rendah



Sasaran

- ✓ Meningkat dan meratanya partisipasi/akses Pendidikan yang bermutu
- ✓ Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan
- ✓ Meningkatnya *Governance* dan *Pencitraan Publik* yang baik

Paradigma Nasional (Pancasila & UUD'45)
Landasan Yuridis (UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, PP SNP & PP Guru)

POSISI STRATEGIS UU GURU DAN DOSEN

- ❖ Pemerintah menilai bahwa UU Guru dan Dosen sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan nasional, khususnya peningkatan mutu pendidikan dan mutu profesionalitas guru/dosen
- ❖ Substansi yang diatur dalam UU Guru dan dosen sangat relevan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, bahkan pada hakekatnya merupakan respon positif terhadap aspirasi komunitas pendidikan di tanah air untuk menjadikan jabatan guru/dosen sebagai jabatan “profesi”.
- ❖ UU Guru dan Dosen sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat pada tahun 2007.

Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2004/2005

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Ijazah Tertinggi				
			< D1	D2	D3	Sarjana	S-2/S-3
1	TK	137,069	90.57	5.55	-	3.88	-
2	SLB	8,304	47.58	-	5.62	46.35	0.45
3	SD	1,234,927	49.33	40.14	2.17	8.30	0.05
4	SMP	466,748	11.23	21.33	25.10	42.03	0.31
5	SM	452,255	2.06	1.86	26.37	69.39	0.33
6	SMA	230,114	1.10	1.89	23.92	72.75	0.33
7	SMK	147,559	354.00	1.79	30.18	64.16	0.33
8	PT	236,286	-	-	-	56.54	43.46

Guru Menurut Kelayakan Mengajar Tahun 2004/2005

No.	Jenjang Pendidikan	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%	
1	SD	a. Layak	584,395	47.3	41,315	3.3	625,710	50.7
		b. Tidak Layak	558,675	45.2	50,542	4.1	609,217	49.3
	Jumlah	1,143,070	92.6	91,857	7.4	1,234,927	100.0	
2	SMP	a. Layak	202,720	43.4	96,385	20.7	299,105	64.1
		b. Tidak Layak	108,811	23.3	58,832	12.6	167,643	35.9
	Jumlah	311,531	66.7	155,217	33.3	466,748	100.0	
3	SMA	a. Layak	87,379	38.0	67,051	29.1	154,430	67.1
		b. Tidak Layak	35,424	15.4	40,260	17.5	75,684	32.9
	Jumlah	122,803	53.4	107,311	46.6	230,114	100.0	
4	SMK	a. Layak	27,967	19.0	55,631	37.7	83,598	56.7
		b. Tidak Layak	20,678	14.0	43,283	29.3	63,961	43.3
	Jumlah	48,645	33.0	98,914	67.0	147,559	100.0	

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU

Pendidik (Guru) wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal S1/D-4 yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik (guru) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampu dari PT terakreditasi.

RPP Guru, Pasal 3 ayat 1 dan 2



Kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- Kompetensi pedagogik;
- Kompetensi kepribadian;
- Kompetensi sosial; dan
- Kompetensi profesional.



Sertifikat Pendidik untuk Guru diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji sertifikasi tertulis dan uji praktek kinerja yang diselenggarakan oleh LPTK terakreditasi dan ditetapkan pemerintah.

RPP Guru, Pasal 5 ayat 1

BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

- Beban Belajar Pendidikan Profesi untuk Guru TK/RA/TKLB dan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 s.d 20 SKS.
- Beban Belajar Pendidikan Profesi untuk Guru SMP/Mts/SMPLB dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dan bentuk lain yang sederajat adalah 36 s.d 40 SKS.
- Isi Program Pendidikan Profesi mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional

PRINSIP DASAR PROSES SERTIFIKASI PENDIDIK (GURU)

- Sertifikasi Pendidik harus dilakukan secara Obyektif, Transparan, dan Akuntabel.
- Uji Kinerja Sertifikasi Pendidik harus dilakukan secara holistik mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- Seorang guru dapat memiliki lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi yang diberi nomor khusus Departemen dan diberi tunjangan profesi **hanya satu sertifikat pendidik** saja.

PROSES SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN YANG SUDAH BERKUALIFIKASI S1/D4

- Guru yang sudah berkualifikasi S1/D4 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada saat berlakunya PP Guru dapat langsung mengikuti uji sertifikasi pendidik tanpa harus mengikuti pendidikan profesi.
- Uji sertifikasi tertulis dan uji kinerja dapat dilakukan secara parsial.
- Guru dalam jabatan yang gagal dalam uji sertifikasi dapat mengikuti ujian ulang untuk mata uji kompetensi yang belum lulusnya saja.

LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK GURU

- 
- a. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik adalah LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Persyaratan LPTK yang dapat ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi dan sertifikasi pendidik adalah :
 - 1) memiliki program studi yang relevan dan telah terakreditasi minimum B oleh BAN-PT;
 - 2) memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - 3) memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan Standar Nasional pendidikan

PERSIAPAN PENETAPAN LPTK PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI DAN SERTIFIKASI PENDIDIK

- Setiap LPTK yang memenuhi syarat yang ditetapkan mengajukan proposal kesiapan sebagai penyelenggara pendidikan profesi dan sertifikasi pendidik kepada Menteri melalui Ditjen Pendidikan Tinggi;
- Tim Ditjen Dikti meneliti dokumen kelengkapan proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- Tim Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen ke lapangan melalui visitasi untuk klarifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi aktual lapangan;
- Tim Ditjen Dikti menyusun usulan LPTK yang memenuhi syarat kepada Mendiknas untuk ditetapkan secara formal;
- Mendiknas menetapkan LPTK yang memenuhi persyaratan melalui SK Mendiknas

GAMBARAN SEMENTARA JUMLAH GURU PNS DAN SWASTA YANG POTENSIAL UNTUK MENJADI PENDIDIK PROFESIONAL

Keterangan	Tahun					
	2005	2007	2008	2009	2010	2011
1. Total Guru PNS (dalam Orang)	1,673,992	1,673,992	1,673,992	1,673,992	1,673,992	1,673,992
1.1 Guru PNS berpendidikan < S1/tidak profesional (dlm Orang)	1,203,403	1,081,267	959,132	836,996	714,860	592,725
1.2 Gur PNS berpendidikan ? S1/berpotensi profesional (dmln Orang)	470,589	592,725	714,860	836,996	959,132	1,081,267
1.2.1 Profesional (dalam Orang)	-	167,399	334,798	502,198	669,597	836,996
1.2.2 Belum Profesional (dalam Orang)	470,589	425,325	380,062	334,798	289,535	244,271
2. Total Guru Swasta berpotensi profesional (dmln orang)	-	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000

WASSALAM DAN TERIMA KASIH